



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa usaha perkebunan merupakan potensi daerah Kabupaten Murung Raya yang perlu diatur pemanfaatannya untuk kepentingan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya, oleh karena itu para pengusaha perkebunan perlu memberikan partisipasinya untuk pembangunan daerah berupa Retribusi Izin Usaha Perkebunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-undang (Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2002) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3767);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota ;
19. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengusahaan Perkebunan (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2003 Nomor 7 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 07 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 07 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 12 Tahun 2004 tentang Sumbangan Pembangunan Daerah Dari Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2004 Nomor 12 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 13 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2004 Nomor 13 Seri B);

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA
dan
BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN DI KABUPATEN
MURUNG RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya.
6. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Murung Raya.
7. Petugas Pemungut adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pemungutan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Murung Raya pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Puruk Cahu.
9. Perorangan adalah orang pribadi yang mengajukan permohonan Izin Usaha Perkebunan.
10. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
11. Usaha Perkebunan adalah kegiatan penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
12. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan selanjutnya disingkat dengan AMDAL.
13. Upaya Kelola Lingkungan / Upaya Pemantauan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan UKL / UPL.
14. Retribusi Izin Usaha Perkebunan adalah pembayaran atas pemberian Izin oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya kepada perorangan, koperasi, BUMN, BUMD atau badan usaha lainnya sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Murung Raya.
15. Penyidik Tindak Pidana di bidang iuran Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti, saksi dan tersangka yang dengan itu membuat terang tindak pidana yang terjadi.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 2

Dalam Peraturan daerah ini nama Retribusi Izin Usaha Perkebunan adalah pungutan terhadap pribadi atau badan yang memperoleh hak Izin usaha perkebunan.

Pasal 3

Obyek Retribusi Izin Usaha Perkebunan adalah areal Izin usaha perkebunan.

Pasal 4

Subyek adalah pribadi atau badan hukum yang diberikan Izin usaha perkebunan di Wilayah Kabupaten Murung Raya.

BAB III
PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Perkebunan di golongan sebagai retribusi perIzinan tertentu.

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 6

Izin Usaha Perkebunan diberikan kepada perorangan, koperasi, BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta.

Pasal 7

- (1). Izin Usaha Perkebunan di peroleh dengan pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. surat permohonan tertulis diatas materai Rp. 6.000,-
 - b. akte pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 - c. fotocopy KTP pemohon;
 - d. rekomendasi dari instansi terkait;
 - e. fas photo ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar;
 - f. peta site lokasi (kawasan yang disesuaikan dengan peruntukan lokasi);
- (3). Setelah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), pemohon terlebih dahulu menyampaikan dokumen AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk dilakukan penilaian.
- (4). Izin diberikan oleh Bupati setelah dilakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan terlebih dahulu dipresentasikan.

Pasal 8

Apabila persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah ini, ada yang tidak sesuai maka Izin Usaha Perkebunan yang telah diterbitkan, dicabut oleh Bupati.

BAB V MASA BERLAKU IZIN

Pasal 9

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Perkebunan adalah selama 5 (lima) tahun dengan kewajiban melaporkan kegiatan usahanya secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang kembali / daftar ulang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 10

Bila mana pemegang Izin Usaha Perkebunan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, maka pemegang izin wajib mengembalikan izin dimaksud kepada Bupati dengan melampirkan laporan seluruh tahapan kegiatannya serta permasalahan yang dihadapi.

Pasal 11

Izin Usaha Perkebunan tidak berlaku apabila :

- a. pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya;
- b. pemegang izin mengubah jenis tanaman yang diusahakannya tanpa mengajukan permohonan perubahan kepada Bupati;
- c. tidak melaksanakan pendaftaran ulang;
- d. kegiatan usahanya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam Retribusi Izin usaha perkebunan didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat atau badan hukum dalam pembangunan daerah.

BAB VII BESARNYA RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 13

- (1). Besarnya Retribusi Izin Usaha Perkebunan adalah :
 - a. 1.000 hektar sampai dengan 10.000 hektar adalah Rp. 50.000,- / hektar ;
 - b. diatas 10.000 hektar sampai dengan 20.000 hektar adalah Rp. 75.000,- / hektar ;
- (2). Besarnya biaya perpanjangan / daftar ulang adalah sebagai berikut :
 - a. 1.000 hektar sampai dengan 10.000 hektar adalah 1 (satu) per mil dari pembayaran retribusi terdahulu;
 - b. diatas 10.000 hektar sampai dengan 20.000 hektar adalah 1 (satu) per mil dari pembayaran retribusi terdahulu;

Pasal 14

- (1). Pembayaran Retribusi Izin Usaha Perkebunan harus dibayar lunas sekaligus.
- (2). Retribusi Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar pada saat penyerahan izin dimaksud kepada pemohon.

Pasal 15

- (1). Retribusi Izin Usaha Perkebunan dibayar melauli Bendaharawan Pembantu Penerima pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (2). Bendaharawan Pembantu Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyetorkan seluruh pungutan retribusi izin usaha perkebunan pada Kas Daerah dan menyampaikan bukti setoran pada bendaharawan penerima Dinas Pendapatan Daerah.

**BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 16

Retribusi Izin Usaha Perkebunan dipungut di Wilayah Pemungutan Daerah tempat izin diberikan.

**BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 17

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang iuran daerah;
 - c. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang iuran daerah;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bukti-bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli lainnya dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan perubahan dan atau pengrusakan fungsi kawasan selain yang telah ditentukan diancam pidana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 15 September 2005

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 16 September 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2005 NOMOR 13